

Nomor : B/ 103 /RB.06/2022

7 Maret 2022

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi Tahun 2021

**Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat**  
di

Mataram

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 adalah **65,76** dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| No.       | Komponen Penilaian                                     | Bobot         | Nilai        |              |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|
|           |  |               | 2020         | 2021         |
| <b>A.</b> | <b>Komponen Pengungkit</b>                             |               |              |              |
|           | I. Pemenuhan   | 20,00         | 14,79        | 15,00        |
|           | II. Hasil Antara Area Perubahan                        | 10,00         | 5,17         | 6,07         |
|           | III. Reform  | 30,00         | 15,66        | 15,76        |
|           | <b>Total Komponen Pengungkit</b>                       | <b>60,00</b>  | <b>35,62</b> | <b>36,83</b> |
| <b>B.</b> | <b>Komponen Hasil</b>                                  |               |              |              |
| 1.        | Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan                     | 10,00         | 7,90         | 7,80         |
| 2.        | Kualitas Pelayanan Publik                              | 10,00         | 8,93         | 8,54         |
| 3.        | Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN                 | 10,00         | 9,25         | 7,47         |
| 4.        | Kinerja Organisasi                                     | 10,00         | 3,84         | 5,12         |
|           | <b>Total Komponen Hasil</b>                            | <b>40,00</b>  | <b>29,92</b> | <b>28,93</b> |
|           | <b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b> | <b>100,00</b> | <b>65,53</b> | <b>65,76</b> |

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform.

2. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebanyak 8 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Hasil Antara                                   | Skala | Nilai | Sumber Data   |
|-----|--|-------|-------|---|
| 1.  | ASN Profesional                                | 0-100 | 49,39 | Badan Kepegawaian Negara  |
| 2.  | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 1-5   | 2,94  | Kementerian PANRB   |
| 3.  | Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 0-100 | 61,96 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia |
| 4.  | Kualitas Pelayanan Publik                      | 0-5   | 3,54  | Kementerian PANRB   |
| 5.  | Kapabilitas APIP                               | 0-5   | 3     | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                             |
| 6.  | Maturitas SPIP                                 | 0-5   | 3     | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                             |
| 7.  | Kepatuhan Pelayanan Publik                     | 0-100 | 83,89 | Ombudsman Republik Indonesia  |
| 8.  | Kualitas Pengelolaan Arsip                     | 0-100 | 62,94 | Arsip Nasional Republik Indonesia                                     |

3. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:
- a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerapkan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Provinsi dengan cukup baik, namun penerapan pada tingkat Perangkat Daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal, sehingga belum mampu mendorong perubahan di organisasi;
  - b. Agen Perubahan dan rencana aksi telah dibentuk baik di level pusat dan unit kerja yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun, pelaksanaan rencana aksi dari agen perubahan belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan budaya kerja unit kerja;
  - c. Peta proses bisnis yang dimiliki oleh organisasi belum sepenuhnya menggambarkan proses pencapaian kinerja utama pemerintah daerah, sehingga keterkaitan kinerja antar perangkat daerah dalam mendukung capaian kinerja organisasi belum terlihat;

- d. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya optimal dalam melakukan *Regulatory Impact Assesment* (RIA), pada kebijakan yang sudah ada atau yang akan disusun, sehingga upaya penataan yang dilakukan masih sebatas administratif dan belum berdampak terhadap peningkatan kinerja birokrasi;
- e. Implementasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan secara bertahap. Namun belum berjalan optimal karena belum memiliki *milestone* yang jelas atas tiap tahapan serta belum dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa target pembangunan SPBE berjalan sesuai dengan perencanaan;
- f. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, seperti tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Pemanfaatan Indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi di atasnya belum dijabarkan secara optimal, sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagai indikator capaian pegawai dalam Sasaran Kinerja Pegawai. Hal ini menyebabkan pengembangan kompetensi dan pemberian *reward and punishment* belum berbasis capaian kinerja pegawai. Selain itu, Kualitas indikator kinerja individu juga belum sepenuhnya berorientasi hasil sesuai dengan levelnya yang mengacu pada penjabaran kinerja dari level Gubernur;
- g. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membangun unit-unit kerja Zona Integritas dan telah dilakukan evaluasi hingga level tim penilai nasional, namun, kualitas implementasi zona integritas dari unit kerja yang diusulkan belum maksimal. Unit kerja yang diusulkan masih berfokus pada pemenuhan *evidence* sehingga belum optimal memperlihatkan kualitas implementasi pembangunan yang telah dilakukan, terlihat dari belum adanya unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM pada tahun 2021;
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap PD belum merata dilakukan, seperti pada pemanfaatan inovasi dan budaya pelayanan prima. Selain itu, inovasi yang dibangun pada PD belum sepenuhnya berdasarkan pada permasalahan yang ada dan belum disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan *stakeholder* atau masyarakat pengguna layanan, sehingga inovasi yang dilakukan belum sepenuhnya terlihat memberikan dampak peningkatan pelayanan publik;
- i. Pembinaan reformasi birokrasi telah dilakukan oleh Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah (TARBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun upaya yang dilakukan belum signifikan mendorong peningkatan komitmen dan pemahaman pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen Hasil                                   | Skala | Nilai | Sumber Data   |
|----|--|-------|-------|---|
| 1  | Opini BPK  | Opini | WTP   | Badan Pemeriksa Keuangan  |
| 2  | Nilai SAKIP                                      | 0-100 | 68,53 | Kementerian PANRB   |
| 3  | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) | 0-100 | 85,43 | Kementerian PANRB   |
| 4  | Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)              | 0-100 | 74,71 | Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
| 5  | Survei Internal Organisasi                       | 0-100 | 75,83 | SPI Internal oleh KPK   |

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengintensifkan peran Tim Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan menyusun rencana kerja RB dengan target yang terukur dan secara konsisten, rencana aksi para Agen Perubahan serta memastikan bahwa kebijakan Reformasi Birokrasi telah tersosialisasi dan terinternalisasi secara masif dan merata kepada seluruh unit kerja hingga ke level individu pegawai, sehingga seluruh unit kerja dan pegawai mampu mendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan mampu mendorong perubahan budaya kerja secara optimal;
2. Memaksimalkan peran agen perubahan dalam mendorong perubahan budaya kinerja dengan membuat dan mengimplementasikan rencana kerja agen perubahan yang terukur, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap rencana kerja perubahan yang dilakukan agar perubahan yang dihasilkan dapat diintegrasikan pada sistem manajemen organisasi. Selain itu, diharapkan agen perubahan mampu mendorong adanya internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlak ke seluruh pegawai;

3. Memastikan peta proses bisnis telah mampu menggambarkan proses pencapaian kinerja utama organisasi serta mampu memastikan keterkaitan kinerja antar Perangkat daerah (PD) dalam mendukung capaian kinerja organisasi;
4. Mengoptimalkan evaluasi dan identifikasi terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan perundangan di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk memastikan bahwa aturan yang telah atau akan ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan alasan ditetapkannya dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, perlu mendorong penerapan RIA untuk mengkaji sejauh mana dampak suatu kebijakan;
5. Melakukan reviu dan penyempurnaan atas arsitektur SPBE, dengan memperkaya informasi atas target/*milestone* pembangunan SPBE serta melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala sehingga target pembangunan SPBE sesuai dengan kinerja dan visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Meningkatkan pengelolaan manajemen SDM secara menyeluruh. Mulai dari menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja organisasi, pemanfaatan ukuran indikator kinerja dalam menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, penyusunan dan evaluasi standar kompetensi jabatan, melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai, dan menyusun *Human Capital Development Plan* (HCDP). Hasil dari hal-hal tersebut agar dimanfaatkan dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penerapan manajemen talenta, pemberian *reward and punishment*, dan perbaikan manajemen SDM di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Memperkuat pemahaman TPI dan unit-unit kerja zona integritas yang telah dibangun dengan tidak hanya mendorong pemenuhan dokumen saja, namun juga mendorong implementasi penerapan zona integritas melalui pelaksanaan dan evaluasi berkala atas seluruh rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya;
8. Mengoptimalkan program *Knowing Your Stakeholder* untuk mengetahui keinginan masyarakat terhadap kemajuan pelayanan publik dan memastikan bahwa inovasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, serta memastikan bahwa inovasi mampu menjadi solusi dari permasalahan pelayanan yang dihadapi;
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan reformasi birokrasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat agar komitmen dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kabupaten/kota bisa semakin baik dan berkelanjutan.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami menghargai upaya Gubernur beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,



**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri.